

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pilihan jenis jaminan kredit dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan Prinsip 6C. Jenis jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit di K-BPR Babadan Ponorogo berupa kendaraan, tanah, deposito, dan tanpa agunan/kredit karyawan. Pada praktiknya K-BPR Babadan Ponorogo menggunakan jaminan fidusia untuk jenis kredit dengan jangka waktu pendek yang digunakan untuk kredit konsumtif dan kredit modal kerja, sedangkan untuk jaminan hak tanggungan digunakan untuk jenis kredit dengan jangka waktu panjang serta dapat juga untuk kredit konsumtif dan kredit modal kerja atau modal usaha. Namun dalam hal ini K-BPR Babadan Ponorogo lebih memilih menggunakan jaminan benda tetap yang diikat dengan hak tanggungan dibanding dengan jaminan benda tidak bergerak yang diikat dengan fidusia, dikarenakan nilai objek yang menjadi jaminan hak tanggungan semakin tahun akan semakin naik dibandingkan dengan jaminan fidusia yang mana nilai objek jaminannya semakin tahun akan semakin menurun sehingga akan memiliki risiko bagi pihak bank apabila terdapat kredit bermasalah di kemudian hari dikarenakan objek jaminan tersebut tidak dapat mengcover sisa pelunasan utang debitur.

2. Faktor kendala dalam menentukan pilihan jenis jaminan kredit sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dibagi kedalam dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Kendala intern jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan sama meliputi rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit, bagian analisis kredit terlalu berlebihan dalam penilaian jaminan, pihak bank terlalu mengejar target, bank terlalu mementingkan barang jaminan dan pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Sedangkan kendala ekstern untuk jaminan fidusia meliputi karakter debitur yang tidak memiliki itikad baik, usaha debitur sulit berkembang, dan nilai jaminan fidusia yang semakin menurun setiap tahunnya. Untuk kendala ekstern jaminan hak tanggungan yang mana kreditur tidak melakukan pengikatan hak tanggungan dengan sempurna dengan alasan karena perjanjian kredit tersebut digunakan untuk jangka waktu yang relatif pendek dan nilai pinjamannya tidak terlalu besar, terjadi ketidaksesuaian harga lelang antara debitur dengan pejabat lelang, dan mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang masih belum banyak memanfaatkan secara maksimal fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tetapi masih melakukannya di Pengadilan Negeri

## **B. Saran**

1. Kepada K-BPR Babadan Ponorogo selaku kreditur, berkaitan dengan pentingnya pemilihan jenis jaminan karena ketidak tepatan jaminan mengakibatkan resiko kerugian bank apabila terjadi kredit bermasalah. Maka sebaiknya ditingkatkan ketelitian dalam melakukan analisis

kelayakan permintaan kredit serta pengawasan terhadap *Account Officers* pada saat survey di lapangan terhadap jaminan yang akan menjadi agunan serta usaha dari debitur agar dalam melakukan penilaian jaminan selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan Prinsip 6C sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan dalam hal ini bank, sehingga tidak terjadi ketidak mampuan debitur dalam membayar kredit dan pelanggaran dalam setiap tahapan pemberian kredit guna mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Selain itu juga dalam penilaian agunan, bank sebaiknya menggunakan *Appraiser Independent* agar lebih akurat dalam penilaian jaminan dalam pemberian kredit.

2. Kepada masyarakat selaku debitur, berkaitan dengan pentingnya pilihan jenis jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit agar lebih mengetahui dan kooperatif dalam memilih jenis jaminan sehingga tidak merugikan diri sendiri serta pihak bank. Selain itu adanya itikad baik sangat diperlukan guna mendapatkan kelancaran dalam setiap prosedur pemberian kredit.
3. Kepada akademisi, agar dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pilihan jenis jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi kredit bermasalah, sehingga dapat menjadi pedoman untuk pihak bank dalam menentukan jenis jaminan yang efektif dalam pemberian kredit.